



**SALINAN**

BUPATI TANAH LAUT

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT

NOMOR 123 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN IZIN BELAJAR KHUSUS  
BAGI APARATUR PEMERINTAH DESA LINGKUP KABUPATEN TANAH LAUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan kompetensi dan untuk mengoptimalkan pemanfaatan ilmu pengetahuan dalam pelaksanaan tugas oleh Perangkat Desa, Staf Perangkat Desa, dan Staf Administrasi Badan Permusyawaratan Desa Lingkup Kabupaten Tanah Laut, perlu diatur mekanisme dalam pemberian Izin Belajar Khusus yang dilakukan secara lebih selektif;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Izin Belajar Khusus Bagi Aparatur Pemerintah Desa Lingkup Kabupaten Tanah Laut;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 55 Tahun 2013 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 735);
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 774);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 39);
13. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 35 Tahun 2020 tentang Kegiatan Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 Nomor 35) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 116 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 35 Tahun 2020 tentang Kegiatan Penjaringan dan Penyaringan Calon Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 Nomor 116);

#### M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN IZIN BELAJAR KHUSUS BAGI APARATUR PEMERINTAH DESA LINGKUP KABUPATEN TANAH LAUT.

#### B A B I K E T E N T U A N U M U M

#### P a s a l 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Aparatur Pemerintah Desa adalah pegawai yang membantu Kepala Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Izin Belajar Khusus adalah izin yang diberikan kepada Aparatur Pemerintah Desa untuk mengikuti pendidikan pada Perguruan Tinggi atau Lembaga Pendidikan Formal lainnya di luar jam kerja dan tidak boleh meninggalkan tugas dinas sehari-hari.
10. Masa Studi adalah batas waktu paling lama dari keseluruhan waktu tempuh studi yang dilakukan di luar cuti kuliah (terminal).
11. Uang Kuliah Tunggal yang selanjutnya disebut UKT merupakan biaya kuliah tunggal yang ditanggung setiap mahasiswa berdasarkan kemampuan ekonominya.
12. Indeks Prestasi Semester yang selanjutnya disebut IPS adalah hasil penilaian capaian pembelajaran di tiap semester.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan yang selanjutnya disebut APBDDesa Perubahan adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa Perubahan.

## BAB II MAKSUD

### Pasal 2

Pemberian Izin Belajar Khusus dimaksudkan dalam rangka peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia Aparatur dalam bidang akademis, kemampuan, dan profesionalisme yang berbasis kompetensi melalui pendidikan formal.

### BAB III TUJUAN

#### Pasal 3

Pemberian Izin Belajar Khusus bertujuan untuk :

- a. meningkatkan pengetahuan dan pendidikan formal Aparatur Pemerintah Desa ke jenjang yang lebih tinggi secara mandiri;
- b. meningkatkan profesionalisme Aparatur Pemerintah Desa di bidang tugasnya;
- c. menciptakan Aparatur Pemerintah Desa yang mampu berperan sebagai pembaharu dan perekat persatuan dan kesatuan bangsa; dan
- d. mewujudkan Aparatur Pemerintah Desa yang memiliki kompetensi akademis dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan di Daerah.

#### Pasal 4

- (1) Program pendidikan formal yang dapat diikuti dalam Izin Belajar Khusus adalah :
  - a. program pendidikan Diploma (D1, D2, D3, dan D4);
  - b. program pendidikan Sarjana (S1);
  - c. program pendidikan Magister (S2)/Master; dan
  - d. program pendidikan Doktor (S3).
- (2) Aparatur Pemerintah Desa yang dapat diberikan izin belajar khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Sekretaris Desa;
  - b. Kepala Urusan;
  - c. Kepala Seksi;
  - d. Kepala Kewilayahan;
  - e. Staf Perangkat Desa; dan
  - f. Staf Administrasi Badan Permusyawaratan Desa.

### BAB IV PERSYARATAN

#### Pasal 5

- (1) Izin Belajar Khusus dapat diberikan kepada Aparatur Pemerintah Desa dengan ketentuan :
  - a. berstatus sebagai Aparatur Pemerintah Desa Lingkup Kabupaten Tanah Laut;
  - b. Pelaksanaan Izin Belajar Khusus dilaksanakan di luar jam kerja dan tidak meninggalkan tugas jabatannya;
  - c. jenis dan/atau tingkat/strata/program pendidikan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh Desa;
  - d. tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan;
  - e. Program Studi yang akan dipilih oleh Aparatur Pemerintah Desa yang mengikuti Izin Belajar Khusus adalah program studi yang

terakreditasi paling rendah B, kecuali tidak ada program studi serupa di dalam Daerah yang memiliki akreditasi paling rendah B atau program studi tersebut baru dibuka dimana pengajuan akreditasi masih dalam proses;

- f. Aparatur Pemerintah Desa dapat mengikuti pendidikan di dalam Daerah, maupun di luar Daerah dalam provinsi apabila jenis dan/atau tingkat/strata/program pendidikan di dalam Daerah tidak tersedia;
  - g. berpotensi untuk dikembangkan dalam melaksanakan tugas kedinasan;
  - h. tidak sedang dalam proses dan/atau menjalani penjatuhan hukuman disiplin;
  - i. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin dalam 2 (dua) tahun terakhir;
  - j. tidak pernah dihukum penjara karena melakukan perbuatan tindak pidana; dan
  - k. sehat jasmani dan rohani.
- (2) Persyaratan Administratif untuk program pendidikan meliputi :
- a. program pendidikan Diploma (D1, D2, dan D3), yaitu :
    - 1) usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun;
    - 2) memiliki ijazah sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA) dan/atau setara atau sederajat; dan
    - 3) masa Kerja minimal 2 (dua) tahun.
  - b. Program Pendidikan Sarjana (S1) dan/atau Diploma IV (D-4) ), yaitu :
    - 1) usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun;
    - 2) memiliki ijazah sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA) dan/atau setara atau sederajat dan/atau program pendidikan Diploma (D1, D2, dan D3); dan
    - 3) masa Kerja minimal 2 (dua) tahun.
  - c. Program Pendidikan Magister (S2)/Master, yaitu :
    - 1) usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun;
    - 2) memiliki ijazah pendidikan Sarjana (S1) dan/atau Diploma IV (D-4); dan
    - 3) masa Kerja minimal 2 (dua) tahun.
  - d. Program Program Pendidikan Doktor (S3) ), yaitu :
    - 1) usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun;
    - 2) memiliki ijazah pendidikan Magister (S2)/Master; dan
    - 3) masa Kerja minimal 2 (dua) tahun.
- (3) Persyaratan administrasi yang dilampirkan pada saat permohonan Izin Belajar Khusus meliputi :
- a. surat permohonan kepada Kepala Desa;
  - b. fotokopi Ijazah dan transkrip nilai pendidikan terakhir;
  - c. daftar riwayat hidup;
  - d. surat pernyataan yang dibuat oleh Aparatur Pemerintah Desa yang bersangkutan yang menyatakan bahwa siap mengembalikan biaya yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah Desa apabila yang bersangkutan melanggar ketentuan;
  - e. surat pernyataan yang dibuat oleh Aparatur Pemerintah Desa yang bersangkutan yang menyatakan sanggup untuk menyelesaikan pendidikan dalam batas waktu yang telah ditetapkan;

- f. surat pernyataan yang dibuat oleh Aparatur Pemerintah Desa yang bersangkutan yang menyatakan sanggup untuk menyelesaikan pendidikan dengan tidak mengganggu pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagai Aparatur Pemerintah Desa yang bersangkutan;
  - g. surat pernyataan tidak pernah dan/atau tidak sedang menjalani Hukuman Disiplin Tingkat Sedang sampai dengan Tingkat Berat dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
  - h. fotokopi sertifikat akreditasi dan/atau surat keterangan akreditasi program studi paling rendah B.
- (4) Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 6

- (1) Pemberian Izin Belajar Khusus harus dipertimbangkan keterkaitan pendidikan yang ditempuh dengan kebutuhan jabatan yang diduduki pada saat pengusulan oleh yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c.
- (2) Aparatur Pemerintah Desa yang akan mengikuti pendidikan dengan status Izin Belajar Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan Izin Belajar Khusus dari Kepala Desa sebelum yang bersangkutan mendaftarkan diri pada lembaga pendidikan.
- (3) Izin Belajar Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang diberikan Kepala Desa kepada Aparatur Pemerintah Desa dalam bentuk Keputusan Kepala Desa.
- (4) Prosedur pengusulan untuk pengajuan Izin Belajar Khusus dilakukan oleh Aparatur Pemerintah Desa yang bersangkutan sesuai dengan kalender semester umum lembaga pendidikan pada tahun akademik yang bersangkutan.
- (5) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB V BEASISWA

#### Pasal 7

- (1) Aparatur Pemerintah Desa yang mengikuti pendidikan dengan status Izin Belajar Khusus dapat diberikan beasiswa dari Pemerintah Desa yang bersumber pada APBDesa dan/atau APBDesa Perubahan sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
- (2) Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah UKT dan/atau nama lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dibayarkan Pemerintah Desa kepada Lembaga Pendidikan.
- (3) Dalam hal kemampuan keuangan desa tidak memungkinkan dalam penganggaran beasiswa pada APBDesa dan/atau APBDesa Perubahan, maka Aparatur Pemerintah Desa yang melaksanakan pendidikan dengan status Izin Belajar Khusus, pembayaran UKT dilakukan secara mandiri.

- (4) Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan kemampuan keuangan desa dan menerapkan prinsip efisien dan efektivitas.

## BAB VI KEWAJIBAN

### Pasal 8

- (1) Aparatur Pemerintah Desa yang mengikuti pendidikan dengan status Izin Belajar Khusus diwajibkan menyampaikan laporan dan perkembangan pendidikan kepada Kepala Desa secara periodik setiap 1 (satu) semester yang diketahui oleh lembaga pendidikannya berupa transkrip nilai dengan IPS minimal 2,75 (dua koma tujuh puluh lima).
- (2) Dalam hal Aparatur Pemerintah Desa yang mengikuti pendidikan dengan status Izin Belajar Khusus mendapatkan IPS dibawah 2,75 (dua koma tujuh puluh lima) maka yang bersangkutan tidak berhak menerima beasiswa pada semester selanjutnya sampai dengan yang bersangkutan mendapatkan IPS minimal 2,75 (dua koma tujuh puluh lima).
- (3) Aparatur Pemerintah Desa yang mengikuti pendidikan dengan status Izin Belajar Khusus diwajibkan belajar sungguh-sungguh untuk dapat menyelesaikan pendidikan dalam waktu yang ditentukan.
- (4) Dalam hal Aparatur Pemerintah Desa yang bersangkutan tidak dapat menyelesaikan pendidikannya dalam waktu yang sudah ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, maka atas permintaan yang bersangkutan dan diketahui oleh lembaga pendidikan, Kepala Desa dapat memperpanjang waktu studinya untuk paling lama 2 (dua) semester dari batas paling lama pendidikan sesuai jenjang pendidikan atau program yang diikuti, apabila keterlambatan tersebut disebabkan karena sesuatu hal diluar kesalahan Aparatur Pemerintah Desa yang bersangkutan.
- (5) Dalam hal Aparatur Pemerintah Desa mendapatkan perpanjangan waktu studinya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka yang bersangkutan tidak berhak menerima beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (6) Batas masa studi paling lama untuk Aparatur Pemerintah Desa dengan status Izin Belajar Khusus tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB VII SANKSI DAN DENDA

### Pasal 9

- (1) Kepala Desa dapat mencabut status Izin Belajar Khusus Aparatur Pemerintah Desa karena :
  - a. tidak dapat menyelesaikan studinya setelah mendapatkan perpanjangan waktu studinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4); dan
  - b. mengganggu pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagai Aparatur Pemerintah Desa.



- (2) Kepala Desa dapat memberikan sanksi administratif kepada Aparatur Pemerintah Desa dengan status Izin Belajar Khusus apabila terbukti melakukan pelanggaran disiplin.

#### Pasal 10

- (1) Aparatur Pemerintah Desa dengan status Izin Belajar Khusus berkewajiban mengembalikan beasiswa yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa apabila :
- a. dicabutnya status Izin Belajar Khusus Aparatur Pemerintah Desa dikarenakan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
  - b. berhenti dari lembaga pendidikan atas kehendaknya sendiri tanpa alasan yang jelas;
  - c. diberhentikan dari lembaga pendidikan dikarenakan berkelakuan tidak baik, berjudi, mencuri, melakukan tindak asusila, dan kegiatan lain yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - d. tidak bersedia mengabdikan dan/atau mengundurkan diri sebagai Aparatur Pemerintah Desa selama jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak lulus dari Lembaga Pendidikan.
  - e. diberhentikan sebagai Aparatur Pemerintah Desa karena :
    - 1) dijatuhi sanksi administratif berat;
    - 2) dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
    - 3) berhalangan tetap; dan
    - 4) rangkap jabatan dengan Pegawai Sipil Negara, Pegawai Tidak Tetap/Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, Tentara Nasional Indonesia, Polisi Republik Indonesia, dan Instansi Swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengembalian beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar 2 (dua) kali dari jumlah biaya yang telah diberikan Pemerintah Desa.
- (3) Pengembalian beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke rekening kas Desa.

#### Pasal 11

Kewajiban pengembalian beasiswa yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa dikecualikan bagi Aparatur Pemerintah Desa yang :

- a. meninggal dunia pada saat sedang mengikuti pendidikan; dan
- b. kondisi kesehatan jasmani dan/atau rohaninya tidak memungkinkan lagi untuk melanjutkan pendidikan dan/atau melaksanakan tugas sebagai Aparatur Pemerintah Desa, dibuktikan dengan surat keterangan dokter dan/atau rumah sakit.

BAB VIII  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

- (1) Aparatur Pemerintah Desa yang telah menyelesaikan pendidikan dengan status Izin Belajar Khusus untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi harus bekerja/mengabdikan terlebih dahulu pada Pemerintah Desa paling singkat selama 4 (empat) tahun.
- (2) Aparatur Pemerintah Desa yang telah menyelesaikan pendidikan dengan status Izin Belajar Khusus dapat ditempatkan pada jabatan yang sesuai dengan bidangnya.
- (3) Aparatur Pemerintah Desa yang telah menyelesaikan pendidikan dengan status Izin Belajar Khusus menyerahkan laporan akhir dan karya tulis (Laporan/Makalah/Skripsi/Tesis/Disertasi) kepada Kepala Desa paling lambat 3 (tiga) bulan setelah wisuda.

BAB IX  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

- (1) Bagi Aparatur Pemerintah Desa yang sudah menempuh program pendidikan formal dan/atau perpindahan antar lembaga pendidikan ke lembaga pendidikan yang minimal akreditasi B sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, maka Penetapan Izin Belajar Khusus diberikan setelah Aparatur Pemerintah Desa mengusulkan permohonan Izin Belajar Khusus.
- (2) Aparatur Pemerintah Desa dengan status Izin Belajar Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dapat diberikan beasiswa pada semester selanjutnya setelah mendapatkan Izin Belajar Khusus dari Kepala Desa.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut



Ditetapkan di Pelaihari  
pada tanggal 18 September 2020

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

Diundangkan di Pelaihari  
pada tanggal 18 September 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANAH LAUT,

Ttd

H. DAHNIAL KIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2020 NOMOR 123

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI TANAH LAUT  
NOMOR : 123 TAHUN 2020  
TANGGAL : 18 SEPTEMBER 2020

A. SURAT PERNYATAAN BERSEDIA MENGEMBALIKAN BIAYA YANG TELAH DIKELUARKAN OLEH PEMERINTAH DESA APABILA MELANGGAR KETENTUAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  
Tempat, Tanggal Lahir :  
Jenis Kelamin :  
Agama :  
Pendidikan Terakhir :  
Pekerjaan :  
Alamat Tempat Tinggal :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa bersedia bersedia untuk mengembalikan seluruh biaya yang telah diberikan Pemerintah Desa kepada saya sebesar 2 (dua) kali dari jumlah biaya tersebut apabila :

- a. dicabutnya status Izin Belajar Khusus dikarenakan melanggar ketentuan;
- b. berhenti dari lembaga pendidikan atas kehendak saya sendiri tanpa alasan yang jelas;
- c. diberhentikan dari Lembaga Pendidikan dikarenakan berkelakuan tidak baik, berjudi, mencuri, melakukan tindak asusila, dan kegiatan lain yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. tidak bersedia mengabdikan dan/atau mengundurkan diri sebagai Aparatur Pemerintah Desa selama jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak lulus dari Lembaga Pendidikan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat atas kemauan sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak lain dan bersedia dituntut di Pengadilan serta menerima segala tindakan yang diambil oleh Pemerintah Desa apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar.

..... ,  
..... 20..

Yang Menyatakan,

*Materai dan tanda tangan*

NAMA LENGKAP

B. SURAT PERNYATAAN SANGGUP UNTUK MENYELESAIKAN PENDIDIKAN  
DALAM BATAS WAKTU YANG TELAH DITETAPKAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  
Tempat, Tanggal Lahir :  
Jenis Kelamin :  
Agama :  
Pendidikan Terakhir :  
Pekerjaan :  
Alamat Tempat Tinggal :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Saya senantiasa akan belajar dengan baik serta menyelesaikan studi tepat pada waktunya sesuai jadwal yang ditentukan dan apabila melalaikan tugas sebagai Pegawai Tugas Belajar bersedia ditindak/dijatuhkan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat atas kemauan sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak lain.

..... ,  
..... 20..

Yang Menyatakan,

*Materai dan tanda tangan*

NAMA LENGKAP

C. SURAT PERNYATAAN SANGGUP UNTUK MENYELESAIKAN PENDIDIKAN DENGAN TIDAK MENGGANGU PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI SEBAGAI APARATUR PEMERINTAH DESA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  
 Tempat, Tanggal Lahir :  
 Jenis Kelamin :  
 Agama :  
 Pendidikan Terakhir :  
 Pekerjaan :  
 Alamat Tempat Tinggal :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa sanggup menyelesaikan pendidikan dengan tidak mengganggu pelaksanaan tugas pokok dan fungsi saya sebagai ..... (isi dengan jabatan), dan siap dijatuhi hukuman disiplin apabila saya melanggar ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat atas kemauan sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak lain.

..... ,  
 ..... 20..  
 Yang Menyatakan,

*Materai dan tanda tangan*

NAMA LENGKAP

D. SURAT PERNYATAAN TIDAK PERNAH DAN/ATAU TIDAK SEDANG MENJALANI HUKUMAN DISIPLIN TINGKAT SEDANG SAMPAI DENGAN TINGKAT BERAT DALAM 2 (DUA) TAHUN TERAKHIR

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  
 Tempat, Tanggal Lahir :  
 Jenis Kelamin :  
 Agama :  
 Pendidikan Terakhir :  
 Pekerjaan :  
 Alamat Tempat Tinggal :

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tidak pernah dan/atau tidak sedang menjalani Hukuman Disiplin tingkat sedang dan berat selama 2 (dua) tahun terakhir. Apabila terbukti saya pernah dan/atau sedang menjalani Hukuman Disiplin tingkat sedang dan berat selama 2 (dua) tahun terakhir maka saya siap untuk di diberhentikan dari status Izin Belajar Khusus dan siap menengmbalikan biaya yang telah diberikan Pemerintah Desa kepada saya sebesar 2 (dua) kali dari jumlah biaya tersebut.

Demikian surat pernyataan ini saya buat atas kemauan sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak lain.

..... ,  
 ..... 20..

Yang Menyatakan,

*Materai dan tanda tangan*


NAMA LENGKAP

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
 KEPALA BAGIAN HUKUM  
 SEKRETARIAT DAERAH



ALFIRIAL, SH, MH  
 NIP. 19750203 199903 2 008

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI TANAH LAUT  
NOMOR : 123 TAHUN 2020  
TANGGAL : 18 SEPTEMBER 2020



KABUPATEN TANAH LAUT  
KEPUTUSAN KEPALA DESA ... (Nama Desa)  
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PEMBERIAN STATUS IZIN BELAJAR KHUSUS

KEPALA DESA..., (Nama Desa)

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 123 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Izin Belajar Khusus Bagi Aparatur Pemerintah Desa Lingkup Kabupaten Tanah Laut, menyebutkan bahwa Izin Belajar Khusus diberikan Kepala Desa kepada Aparatur Pemerintah Desa dalam bentuk Keputusan Kepala Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa ..... (Nama Desa) tentang Pemberian Status Izin Belajar Khusus;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai



Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 55 Tahun 2013 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 735);
10. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 123 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Izin Belajar Khusus Bagi Aparatur Pemerintah Desa Lingkup Kabupaten Tanah Laut (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 Nomor 123);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Kepala Desa ..... (Nama Desa) tentang Pemberian Status Izin Belajar Khusus.

KEDUA : Memberikan Izin Belajar Khusus kepada Aparatur Pemerintah Desa dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KETIGA : Selama menjalani dan/atau mengikuti pendidikan di Lembaga Pendidikan dengan Status Izin Belajar Khusus, kepada yang bersangkutan tetap melaksanakan tugas sebagai ..... (Nama Jabatan).
- KEEMPAT : Kepada Aparatur Pemerintah Desa ..... (Nama Desa) a.n. .... diwajibkan memenuhi persyaratan dan menaati kewajiban sebagai Aparatur Pemerintah Desa dengan status izin belajar khusus antara lain :
- a. sanggup untuk menyelesaikan pendidikan dalam batas waktu yang telah ditetapkan;
  - b. sanggup untuk menyelesaikan pendidikan dengan tidak mengganggu pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagai Aparatur Pemerintah Desa;
  - c. menyampaikan laporan dan perkembangan pendidikan kepada Kepala Desa secara periodik setiap 1 (satu) semester yang diketahui oleh lembaga pendidikannya berupa transkrip nilai dengan IPS minimal 2,75 (dua koma tujuh puluh lima);
  - d. ditempatkan pada jabatan yang sesuai dengan bidang keilmuannya;
  - e. menyerahkan laporan akhir dan karya tulis (Laporan/Makalah/Skripsi/Tesis/Disertasi) kepada Kepala Desa paling lambat 3 (tiga) bulan setelah wisuda;
  - f. bersedia mengabdikan dan/atau tidak mengundurkan diri sebagai Aparatur Pemerintah Desa selama jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak lulus dari Lembaga Pendidikan; dan
  - g. Aparatur Pemerintah Desa yang telah menyelesaikan pendidikan dengan status Izin Belajar Khusus untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi harus bekerja/mengabdikan terlebih dahulu pada Pemerintah Desa paling singkat selama 4 (empat) tahun.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 20.... dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan Tahun Anggaran 20.....

KEENAM : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di .....(Nama Desa)  
pada tanggal

KEPALA DESA ..... (Nama Desa),

NAMA KEPALA DESA (Tanpa Gelar)

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA DESA .... (Nama Desa)  
 NOMOR : .... TAHUN ....  
 TANGGAL :


RICIAN IZIN BELAJAR KHUSUS KEPADA APARATUR PEMERINTAH DESA

NO.	NAMA	JABATAN	LEMAGA PENDIDIKAN	PRODI
1	2	3	4	5

KEPALA DESA ..... (Nama Desa),

NAMA KEPALA DESA (Tanpa Gelar)

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
 KEPALA BAGIAN HUKUM  
 SEKRETARIAT DAERAH



ALFIRIAL, SH, MH  
 NIP. 19750203 199903 2 008

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI TANAH LAUT  
 NOMOR : 123 TAHUN 2020  
 TANGGAL : 18 SEPTEMBER 2020

BATAS MASA STUDI PALING LAMA UNTUK APARATUR PEMERINTAH DESA  
 DENGAN STATUS IZIN BELAJAR KHUSUS

NO	JENJANG PENDIDIKAN	BATAS PALING LAMA MASA PENDIDIKAN	BATAS PEPANJANGAN MASA STUDI PALING LAMA
1.	DIPLOMA I (D1)	2 SEMESTER	2 SEMESTER
2.	DIPLOMA II (D2)	4 SEMESTER	2 SEMESTER
3.	DIPLOMA III (D3)	7 SEMESTER	2 SEMESTER
4.	DIPLOMA IV (D4)/ STRATA I (S1)	8 SEMESTER	2 SEMESTER
5.	DIPLOMA III (D3) KE STRATA I (S1)	5 SEMESTER	2 SEMESTER
6.	STRATA II (S2)	5 SEMESTER	2 SEMESTER
7.	STRATA III (S3)	7 SEMESTER	2 SEMESTER

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
 KEPALA BAGIAN HUKUM  
 SEKRETARIAT DAERAH



ALFIRIAL, SH, MH  
 NIP. 19750203 199903 2 008

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA